



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.250, 2016

KEMTAN. Perkebunan. Berbasis Spasial.  
Perencanaan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08/PERMENTAN/KB.400/2/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, perlu dilakukan perencanaan perkebunan berbasis spasial dengan bahan dan prosedur standar untuk memudahkan evaluasi dan monitoring;

b. bahwa agar dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial dapat dilakukan dengan benar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 );

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memerhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian/Lembaga non Kementerian tentang Percepatan Penguatan Kawasan Hutan Indonesia tanggal 12 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/Permentan/KB.400/2/2016

TANGGAL : 12 Februari 2016

PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 12 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

Sebagai tindak lanjut, telah disusun rencana aksi NKB dengan menunjuk Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab kebijakan perencanaan perkebunan berbasis spasial.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa perencanaan perkebunan dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.

Amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Spasial, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat didorong untuk menggunakan informasi spasial.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan berbasis data spasial sangat diperlukan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam NKB serta mengarahkan perencanaan pembangunan